



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (4) huruf Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, hasil tindak lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109/KEP/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 3 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juni 2022

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK
LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bersama dengan perwakilan eksekutif telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagai tindak lanjut berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana mekanismenya, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bahwa pedoman penyempurnaan serta penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah ini yakni sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109/KEP/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Pasal 48 huruf l Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah yaitu: menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, rencana tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dan persetujuan Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang kelembagaan.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 135 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Kemudian pada “Bagian Kesebelas” perihal Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 149 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan sebagai berikut:

(1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.

- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bulan Mei-Juli 2022 tanggal 30 Mei 2022, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama eksekutif telah melakukan rapat pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, untuk kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah selesai disempurnakan serta disesuaikan berdasar Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Hasil Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diantaranya:

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, maka Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan evaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah dievaluasi oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersebut perlu disempurnakan dan untuk itu telah ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama eksekutif.
3. Selanjutnya terkait dengan substansi pokok berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa substansi yang dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah terkait dengan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selebihnya direkomendasikan untuk diatur dalam Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kemudian tahapan mekanismenya akan dimohonkan Nomor Register (Noreg) ke Provinsi untuk dapat diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.

Rancangan Peraturan Daerah sebagai hasil penyempurnaan dan penyesuaian selengkapanya, terlampir menjadi bagian tidak terpisahkan dengan laporan ini.

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI